

**KURSI-SUARA-SAH  
2017**

**KPT 22 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017: 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang panjang tanggal 11 September 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang panjang tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang panjang Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang panjang Nomor 32/Kpts/KPU-PP-003.435121/2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang panjang Nomor 37/Kpts/KPU-PP-003.435121/2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017;

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Menetapkan jumlah kursi atau jumlah suara sah partai politik pada Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk mengajukan bakal pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang panjang Tahun 2018.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2017.  
- Lampiran 2 hlm